



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah ;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 15) ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2001-2005 ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2001, tentang Rencana Strategi (Renstra) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2001-2005 ;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2002.**

P a s a l 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 557.258.810.905,- bertambah sejumlah Rp. 177.207.900.281,80 sehingga m e n j a d i Rp. 734.466.711.186,80
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 557.258.810.905,- bertambah sejumlah Rp. 177.207.900.281,80 S e h i n g g a m e n j a d i Rp. 734.466.711.186,80 Dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin :
- | | |
|-------------------|------------------------------|
| Sebelum Perubahan | Rp. 325.814.718.210,- |
| Bertambah | Rp. 49.917.738.135,- |
| Belanja Rutin | <hr/> |
| Setelah Perubahan | Rp. 375.732.456.345,- |
- b. Belanja Pembangunan :
- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sebelum Perubahan | Rp. 231.444.092.695,- |
| Bertambah | Rp. 127.290.162.146,80 |
| Belanja Pembangunan | <hr/> |
| Setelah Perubahan | Rp. 358.734.254.841,80 |

P a s a l 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;

P a s a l 3

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

P a s a l 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

*Disahkan di : Makassar.
pada tanggal : 16-10-2002*

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


H. Z. B. PALAGUNA.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal : *17-10-2002*

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN,**


H. A. TJONENG MALLOMBASANG.

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2002 NO. *45*).